



مجلة الاقتصاد الإسلامي

Al-Fadilah: Islamic Economics Journal

E-ISSN: 3031-0210

<https://doi.org/10.61166/fadilah.v2i2.39>

Vol. 2 No. 2 (2024)

pp. 80-93

Research Article

Ariyah Dan Rahn (Sebuah Studi tentang Dinamika Hubungan Antar Manusia)

Mhd Aidil Al Khusaini¹, M. Zulhilmi Hafiz², Siti Nurbaiti³, Muhammad Aji Purwanto⁴

1. Prodi Hukum Keluarga Islam STAIN Bengkalis; Aidilal534@gmail.com
2. Prodi Hukum Keluarga Islam STAIN Bengkalis; mzulhilmihafiz2@gmail.com
3. Prodi Hukum Keluarga Islam STAIN Bengkalis; baitibaika@gmail.com
4. Prodi Hukum Keluarga Islam STAIN Bengkalis; muhajip100@gmail.com

Copyright © 2024 by Authors, Published by **Al-Fadilah: Islamic Economics Journal**. This is an open access article under the CC BY License <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Received : August 24, 2024

Revised : October 25, 2024

Accepted : November 20, 2024

Available online : December 16, 2024

How to Cite: Mhd Aidil Al Khusaini, M. Zulhilmi Hafiz, Siti Nurbaiti, & Muhammad Aji Purwanto. ARIYAH DAN RAHN (Sebuah Studi tentang Dinamika Hubungan Antar Manusia). Al-Fadilah: Islamic Economics Journal. Retrieved from <https://al-fadilah.my.id/index.php/i/article/view/39>

Ariyah and Rahn (A Study of the Dynamics of Human Relations)

Abstract. Ariyah is a loan which allows other people to take advantage of something that is halal for free or with the aim of helping without damaging the substance of the item, and is returned after using the benefit in a condition where the substance remains undamaged. Meanwhile, pawning in Islam is called rahn. Pawning is an activity of pawning goods as collateral for a debt transaction carried out. A person who pawns an item (rahin) to a murtahin, then the item remains the property of the guarantor (rahin). As a result, a collateral recipient (murtahin) may not use or sell the collateral before obtaining permission from the collateral provider. Meanwhile, a murtahin can ask the rahin for money if it is

used to maintain the rahin's property if maintenance is needed on the item. Nowadays, this pawning has become a solution to the urgent need for money which is needed by the community.

Keywords: Ariyah, Rahn.

Abstrak. Ariyah adalah proses peminjaman yang memungkinkan orang lain untuk menggunakan sesuatu yang diperbolehkan tanpa biaya atau dengan tujuan membantu, asalkan tidak merusak sifat barang tersebut, dan harus dikembalikan setelah manfaatnya dipakai dalam kondisi yang tetap utuh. Sedangkan Gadai dalam Islam disebut dengan rahn. Gadai adalah suatu kegiatan menggadaikan barang sebagai jaminan terhadap suatu transaksi utang yang dilakukan Seseorang yang menggadaikan suatu barangnya tersebut (rahin) kepada murtahin, maka barang tersebut tetap menjadi milik pemberi jaminan (rahin). Alhasil seorang penerima jaminan (murtahin) tidak boleh menggunakan atau menjual barang jaminan tersebut sebelum mendapatkan izin dari pihak pemberi jaminan. Adapun seorang murtahin dapat meminta uang kepada rahin apabila itu digunakan untuk pemeliharaan barang milik rahin jika diperlukan pemeliharaan pada barang tersebut. Pada zaman sekarang, gadai ini menjadi salah satu solusi kebutuhan uang yang mendesak yang mana dibutuhkan oleh masyarakat.

Kata kunci: Ariyah, Rahn.

PENDAHULUAN

Dalam kehidupan sehari-hari, interaksi sosial dan ekonomi antar individu tidak terhindarkan, baik dalam bentuk kerja sama, jual beli, maupun pinjam meminjam. Islam, sebagai agama yang mengatur seluruh aspek kehidupan, termasuk dalam hal muamalah atau hubungan sosial ekonomi, telah menetapkan aturan-aturan yang jelas untuk menjaga keadilan dan keseimbangan dalam setiap transaksi yang dilakukan umatnya. Salah satu bentuk interaksi muamalah yang sering terjadi dalam masyarakat adalah 'Ariyah dan Rahn. Kedua terminologi ini, turut mewarnai perkembangan ekonomi Islam di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir ini, baik pada tataran teoritis-konseptual sebagai wacana akademik maupun pada tataran praktis, terutama di institusi keuangan seperti bank dan lembaga keuangan lainnya yang tidak berbentuk bank, terlihat dengan banyaknya bank tradisional yang mendirikan cabang syariah.

Ariyah adalah pinjam meminjam barang dengan tujuan penggunaan tanpa mengalihkan kepemilikan barang tersebut. Praktik ini sangat umum dalam kehidupan masyarakat, terutama dalam konteks sosial di mana seseorang meminjamkan barangnya kepada orang lain untuk digunakan sementara waktu. Misalnya, peminjaman alat-alat rumah tangga, kendaraan, atau properti lain yang digunakan untuk kepentingan sehari-hari. Di sisi lain, Rahn adalah gadai, yaitu penyerahan harta sebagai jaminan atas utang yang diberikan kepada pihak lain. Rahn menjadi solusi dalam kondisi di mana seseorang membutuhkan modal atau dana dengan cepat, tetapi tidak ingin atau belum mampu menjual barang yang dimilikinya. Kedua ini memiliki dasar hukum yang kuat dalam Islam dan telah diatur dengan jelas dalam Al-Qur'an dan Hadis.

Meskipun 'Ariyah dan Rahn adalah dua bentuk yang berbeda, keduanya memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekonomi dan sosial masyarakat. Melalui makalah ini, diharapkan dapat dipahami secara lebih mendalam konsep 'Ariyah dan Rahn dalam fiqh muamalah. Pembahasan ini juga diharapkan

dapat memberikan pandangan yang lebih jelas bagi masyarakat terkait pentingnya menjalankan akad- muamalah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah untuk menghindari permasalahan dan sengketa yang mungkin timbul di kemudian hari.

TINJAUAN TEORI

A. 'Ariyah (Peminjaman dalam Islam)

1. Pengertian 'Ariyah

Menurut bahasa, 'Ariyah ialah (العَارِيَّة) berasal dari kata (عَارَ) yang memiliki arti datang dan pergi. Menurut sebagian pendapat, 'Ariyah berasal dari kata (التَّعَاوُرُ) yang artinya sama hal itu dengan (أَوْ التَّأْوُبُ التَّنَاوُلُ) yang berarti saling menukar dan mengganti, yakni dalam tradisi peminjaman.¹

Menurut terminologi sebagaimana di kemukakan oleh para ulama fiqih 'Ariyah dapat di artikan sebagai berikut:²

- a) Menurut ulama Hanafiyah :
"Kepemilikan manfaat secara gratis"
- b) Menurut ulama Malikiyah
"Kepemilikan manfaat yang terikat oleh waktu tanpa adanya pengganti".
- c) Menurut ulama Syafi'i
"Kebolehan memanfaatkan barang dan zatnya barang tersebut utuh".
- d) Menurut ulama Hanabilah
"Kebolehan manfaat sesuatu yang bernilai harta."

Menurut Johan, al-ariyah merupakan kemampuan untuk memanfaatkan barang yang diberikan oleh pemiliknya kepada orang lain tanpa harus menggantinya. Jika ada kebutuhan untuk mengganti dengan sesuatu atau ada bentuk imbalan, maka hal itu tidak dapat dianggap sebagai al-ariyah.³

Dengan adanya beberapa penjelasan mengenai Ariyah di atas, kita bisa memahami bahwa Ariyah adalah suatu bentuk peminjaman yang memungkinkan orang lain untuk memanfaatkan sesuatu yang halal secara gratis atau dengan tujuan membantu, tanpa merusak barang tersebut, dan barang itu harus dikembalikan setelah manfaatnya digunakan, tetap dalam keadaan tidak rusak. Maka ketika ada suatu pemberian pinjaman tersebut dituntut adanya imbalan di dalamnya, maka hal tersebut bukanlah 'Ariyah karena salah satu ciri dari akad-akad tabarru' adalahny tidak adanya imbalan dan berlandaskan pada tolong menolong.⁴

¹ Achmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001) h. 139.

² Enang Hidayat, *Transaksi Ekonomi Syariah*, (Bandung: Remaja Rosdakarya Offset, 2016), h. 51-52.

³ Julfan Saputra, dkk. Konsep Al-'Ariyah, Al-Qardh dan Al-Hibah. *Al-Sharf Jurnal Ekonomi Islam* Vol. 2, No. 1 (2021), h 24.

⁴ K Lubis Suhwardi, dkk, *Hukum Ekonomi syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 136.

2. Dasar Hukum 'Ariyah

a) Al-Qur'an

"dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong- menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.(Q.S. Al-Maidah (5) : 2)".

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya (Q.S. An-Nisa (4) : 58)".

"Dan enggan (menolong dengan) barang berguna. (Q.S. Al-Ma'un (107) : 7)"

Ayat di atas menerangkan bahwa orang munafik memiliki sifat enggan tolong-menolong terhadap orang lain dengan barang berguna. Al-Qurthubi menjelaskan mengenai sebagian pendapat ulama bahwa kalimat *الماعون* sebagaimana terdapat dalam ayat di atas maknanya adalah 'Ariyah (Peminjaman).⁵

b) Hadist

"Hisyam bin 'Amar beliau berkata : Isma'il bin 'Ayyasy beliau berkata : Syurohbiil bin Muslim menuturkan kepadaku, Beliau berkata "saya mendengar dari abi umamah" beliau berkata: saya mendengar dari Rasulullah Saw bahwa beliau bersabda : Al-'Ariyah (pinjaman) itu harus dikembalikan, Al-Minhah (Barangyang diambil manfaatnya)"

"Telah menceritakan Hiban bin Hilal, beliau berkata : bahwa telah menceritakan Hamam bin Yahya, beliau berkata: bahwa telah menceritakan Qotadah, dari Shofwan bin Ya'la bin Umayyah, dari bapaknya, beliau berkata: bahwa Rasulullah Saw bersabda kepadaku, "Apabila utusan-utusanku datang kepadamu, maka berilah mereka tiga puluh baju perang dan tiga puluh unta." Lalu saya berkata: "Ya Rasulullah, apakah ini pinjaman yang dijamin atau pinjaman yang dikembalikan?, Rasul menjawab : (tentu itu pinjaman yang dikembalikan)"

Mengenai hukum pelaksanaan 'ariyah (pinjam- meminjam) di dalam syariat Islam Jumhur ulama mazhab Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah, mereka berpendapat bahwa hukum asal dari 'ariyah (peminjaman) adalah sunnah (nadb). Hal ini didasarkan pada firman Allah Swt yang berbunyi:

"Dan berbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan. (QS. Al-Hajj (22) : 77)"

Hukum untuk meminjamkan barang dapat menjadi sebuah kewajiban apabila peminjam berada dalam situasi darurat dan pemilik barang tidak akan mengalami kesusahan jika barangnya dipinjam. Contohnya, saat cuaca dingin, ada seseorang yang tidak mengenakan pakaian atau hanya berpakaian minim sehingga merasa kedinginan. Dalam kasus ini, jika ada yang bisa memberikan baju untuknya, maka memberikan baju tersebut menjadi suatu kewajiban

⁵ Enang Hidayat, *Transaksi Ekonomi Syariah*, (Bandung: Remaja Rosdakarya Offset, 2016), h. 53.

karena orang tersebut bisa saja menghadapi risiko kematian atau sakit jika tidak memperoleh pakaian.

Mazhab Hanafiyyah dan Syafi'iyah berpendapat bahwa hukum pinjam-meminjam bisa jadi makruh jika itu berimplikasi pada hal-hal yang makruh. Misalnya, meminjamkan pembantu untuk bekerja kepada orang yang bukan Muslim.⁶

Ada kalanya hukum ini dapat menjadi haram, seperti saat meminjamkan alat berburu kepada orang yang sedang mengenakan pakaian ihram selama ibadah haji atau meminjamkan pisau untuk tujuan membunuh. Dengan demikian, hukum ariyah bisa berubah tergantung pada situasi yang mempengaruhi keadaannya.⁷

3. Rukun dan Syarat-Syarat Al-'Ariyah⁸

a) Rukun Al-'Ariyah

Ulama Hanafiyah mengatakan bahwa rukun al-'ariyah itu hanya satu yaitu ijab (pernyataan meminjamkan) dari pihak yang meminjamkan. Adapun qobul (pernyataan menerima dari pihak peminjam), menurut mereka, tidak menjadi rukun. Apabila seseorang mengatakan kepada orang lain "saya pinjamkan sepeda ini pada engkau", maka menurut ulama Hanafiyah akad itu sudah sah dan tidak perlu disambut dengan qobul, karena akad al-'ariyah termasuk akad yang mengikat salah satu pihak. Akan tetapi, menurut Zufar ibn Huzail, pakar fiqh Hanafi, dalam akad al-'ariyah diperlukan qobul.

Adapun rukun al-'ariyah menurut Jumbuh Ulama ada empat, yaitu:⁹

1. Orang yang meminjamkan (*mu'ir*).
2. Orang yang meminjam (*musta'ir*).
3. Barang yang dipinjamkan (*mu'ar*).
4. Lafal peminjamaan atau shigat.

b) Syarat-Syarat Al-'Ariyah

1) Syarat-Syarat Orang yang Meminjamkan

Orang yang meminjamkan disyaratkan harus memiliki kecakapan untuk melakukan tabarru (pemberian tanpa imbalan), yang meliputi:

- a. Baligh. 'Ariyah tidak sah dari anak yang masih di bawah umur, tetapi ulama Hanafiah tidak memasukkan baligh sebagai syarat 'ariyah, melainkan cukup mumayyiz.
- b. Memiliki pikiran yang sehat. Ariyah dianggap tidak sah jika dilakukan oleh orang yang tidak waras.
- c. Tidak mahjur 'alaih karena boros atau pailit. Maka tidak sah 'ariyah yang dilakukan oleh orang yang mahjur 'alaih, yakni orang yang dihalangi tasarruf-nya.

⁶ Muhammad Abdul Wahab, *Fiqh Peminjaman*, (Jakarta: Rumah Fiqh Publishing, 2018), h. 7-8

⁷ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam (Hukum Fiqih Lengkap)*, Cet. 42, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2009), h. 323.

⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2017) h. 472-473

⁹ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007) h. 239-240.

d. Pihak yang meminjamkan haruslah pemilik dari manfaat yang akan dipinjamkan. Dalam hal ini, tidak perlu memiliki barang tersebut karena objek ariyah adalah manfaat, bukan benda itu sendiri.

2) Syarat Orang yang Meminjam

Orang yang meminjam harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Identitas orang yang meminjam harus jelas. Jika peminjam tidak dapat diidentifikasi (majhul), maka ariyah dianggap tidak sah.
2. Peminjam harus memiliki hak untuk menggunakan atau memiliki ahliyatul ada.
3. Dengan demikian, memberikan pinjaman kepada anak-anak yang belum dewasa atau orang yang tidak waras adalah tidak sah. Akan tetapi, apabila peminjam boros, maka menurut qaul yang rajih dalam mazhab Syafi'i, ia dibolehkan menerima sendiri 'ariyah tanpa persetujuan wali.

3) Syarat-Syarat Barang yang Dipinjamkan

Syarat-Syarat Barang yang Dipinjamkan Barang yang dipinjam harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Barang itu harus dapat memberikan manfaat, baik sekarang maupun di masa mendatang. Oleh karena itu, barang yang tidak dapat dimanfaatkan, seperti mobil yang rusak, seharusnya tidak dipinjamkan. Manfaat yang didapat oleh peminjam terbagi menjadi dua jenis, yaitu:
 - Manfaat murni yang bukan benda, seperti menempati rumah, mengendarai mobil, dan sebagainya;
 - Manfaat Manfaat yang tidak berwujud, seperti tinggal di sebuah rumah, menggunakan mobil, dan hal-hal sejenis. jika seseorang meminjam seekor kambing untuk mendapatkan susunya, atau meminjam pohon durian untuk mengambil buahnya, maka dalam situasi ini ariyah dianggap sah menurut pendapat yang paling diterima.
- b. Barang yang dipinjamkan haruslah berupa barang yang diperbolehkan, yaitu barang yang sah untuk dimanfaatkan berdasarkan syara. Jika barang yang dipinjamkan itu dilarang, maka hukum pinjamannya menjadi tidak valid.
- c. Barang yang dipinjamkan harus tetap dalam kondisi yang utuh ketika manfaatnya diambil. Oleh karena itu, tidak sah untuk meminjamkan makanan atau minuman, karena setelah dikonsumsi, tentu saja barang tersebut akan habis.

4) Syarat Lafal Peminjaman atau Shigat

Shigat 'ariyah disyaratkan harus menggunakan lafal yang berisi pemberian izin kepada peminjam untuk memanfaatkan barang yang dimiliki oleh orang yang meminjamkan (*mu'ir*), baik lafal tersebut timbul dari peminjam atau dari orang yang meminjamkan. Contoh pernyataan peminjam "pinjamkan kepadaku". Contoh pernyataan orang yang meminjamkan "saya pinjamkan kepadamu". Pernyataan itu cukup

dikomunikasikan oleh salah satu pihak, sementara pihak yang lain hanya perlu melakukan tindakan langsung, baik dengan memberikan (pihak yang meminjamkan) atau menerima (pihak peminjam).

4. Macam-Macam 'Ariyah

Secara umum macam-macam 'Ariyah terbagi menjadi dua yaitu sebagai berikut:¹⁰

a) Al-Ariyah Mutlak

Al-ariyah mutlak adalah bentuk peminjaman barang yang di dalamnya tidak ada syarat apapun, sehingga peminjam bebas mempergulkannya dikarenakan tidak jelas apakah hanya boleh dimanfaatkan oleh peminjam saja atau boleh untuk orang lain.

b) Al-Ariyah Muqayyad (pinjaman Terbatas)

Al-ariyah muqayyad adalah meminjamkan sesuatu barang yang dibatasi dari segi penggunaannya, waktu, dan tempat. Hukumnya, peminjam diwajibkan untuk menaati batasan tersebut dan dilarang untuk melanggarnya, kecuali adanya kesusahan yang menyebabkan peminjam tidak dapat mengambil manfaat barang tersebut. Dengan demikian peminjam dibolehkan melanggar batasan tersebut.

5. Berakhirnya Akad 'Ariyah

Para ahli berpendapat bahwa pinjaman dapat berakhir karena beberapa alasan berikut:¹¹

- a) Habisnya periode yang telah disetujui, khususnya dalam perjanjian pinjaman yang memiliki batasan waktu tertentu.
- b) Pihak yang meminjamkan barang tersebut (*mu'ir*) menarik atau mengambil barang yang dipinjamkannya dari pihak yang dipinjamkan (*musta'ir*) dalam keadaan yang memang diperbolehkan oleh hukum Islam untuk mengambilnya sehingga tidak merugikan peminjam.
- c) Hilang akal nya salah satu pihak baik orang yang meminjamkan maupun yang dipinjamkan.
- d) Terhalang untuk melakukan akad dikarenakan bodoh atau pailit.
- e) Kerusakan atau kehilangan barang yang dipinjamkan mengharuskan peminjam untuk memperbaiki barang yang rusak serta mengganti barang yang hilang.

B. Rahn (Gadai)

a) Pengertian Rahn

Kata رهن sendiri dalam arti bahasa memiliki arti menggadaikan, yang memiliki arti jaminan. Sedangkan secara etimologis, rahn memiliki arti tetap atau lestari. Rahn juga dapat diartikan sebagai (*al stubut 'al habs*) yang berarti penetapan atau penahanan. Dalam fikih muamalah, gadai biasa disebut

¹⁰ Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001) h. 144.

¹¹ Enang Hidayat, *Transaksi Ekonomi Syariah*, (Bandung: Remaja Rosdakarya Offset, 2016), h. 63.

dengan istilah Rahn yang secara bahasa diartikan dengan *ats-Tsubut wa ad-Dawam* yang berarti tetap dan kekal. Rahn secara bahasa juga dapat disamakan dengan *al-habsu* dan *al-Luzuum* yang mempunyai arti penahanan.

Secara istilah, rahn dijelaskan sebagai berikut:¹²

- a) Menurut al-Qurthubi, Rahn adalah barang yang ditahan oleh pihak yang memberi utang sebagai bentuk jaminan dari orang yang berhutang sampai pihak yang berutang melunasi utang tersebut;
- b) Menurut Ibn Qudamah, Rahn adalah aset yang dipakai sebagai jaminan untuk pinjaman sehingga pemberi pinjaman bisa menjual barang itu jika pihak peminjam tidak dapat melunasi utangnya.
- c) Menurut Ulama Syafi'iyah, Rahn adalah proses menjadikan suatu barang yang bisa diperjualbelikan sebagai jaminan untuk melunasi utang dari hasil penjualannya, jika pihak yang berutang tidak dapat membayar utangnya.
- d) Menurut ulama mazhab Maliki mendefinisikan rahn adalah harta yang dijadikan pemilikinya sebagai jaminan hutang yang bersifat mengikat.
- e) Menurut ulama mazhab Hanafi, Rahn adalah menjadikan suatu barang sebagai jaminan terhadap hak (piutang) yang mungkin dijadikan sebagai pembayar hak tersebut, baik seluruhnya maupun sebagian.
- f) Menurut ulama Syafi'i dan Hambali, mengartikan bahwa rahn adalah menjadikan materi (barang) sebagai jaminan utang yang dapat dijadikan sebagai pembayaran utang apabila orang yang berhutang tidak bisa membayar hutangnya.

Dari istilah-istilah yang telah dijelaskan diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa gadai atau rahn merupakan perjanjian menjadikan suatu benda yang berharga untuk dijadikan sebagai jaminan sesuai dengan perjanjian antara orang yang berhutang dengan orang yang menghutangkan.

b) Landasan Hukum Rahn

a. Al-Qur'an Surat Al-Baqoroh ayat 283:

*"jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah tuhan; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan."*¹³

¹² Calvin Alief Junitama, dkk. Rahn (Gadai) Dalam Perspektif Fikih Muamalah, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Khes), Dan Hukum Perdata. *Jurnal Hukum Bisnis Islam Volume 12, Nomor 01, Juni 2022*. h 28-29.

¹³ Depag RI, *Al-qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: PT Sygma Exa Grafika, 2009), h.49.

b. Hadist

Dari Aisyah r.a, Nabi SAW bersabda:

“*sesungguhnya Rasulullah SAW pernah membeli makanan seorang yahudi dan nabi menggadaikan sebuah baju besi kepadanya.*” (H.R. Bukhori dan Muslim).

Hadis lain dari anas r.a, Nabi SAW bersabda:

“*Dari Anas r.a bahwasanya ia berjalan menuju Nabi SAW dengan roti dari gandum dan sungguh Rasulullah Saw. Telah menaguhkan baju besi kepada seorang Yahudi di Madinah ketika beliau mengutangkan gandum dari seorang yahudi.*” (H.R. Anas r.a)

c. Ijtihad Ulama

Perjanjian gadai yang diajarkan dalam Al-Qur'an dan hadist itu dalam pengembangannya selanjutnya dilakukan oleh para fiqoha dengan jalan ijtihad, dengan kesepakatan para ulama bahwa gadai diperbolehkan dan para ulama tidak mempertentangkan kebolehnya, asalkan tidak terdapat praktek yang dilarang seperti riba atau penipuan. Namun, penting untuk melakukan peninjauan yang lebih menyeluruh mengenai bagaimana seharusnya sistem pegadaian berdasarkan hukum yang ada. Dan didalam fatwa DSN No 25/DSN-MUI/III/2002 disebutkan bahwa pinjaman dengan mengadaikan barang sebagai jaminan hutang dalam bentuk rahn dibolehkan dengan ketentuan yang ditetapkan.

c) Rukun dan Syarat-Syarat Al-'Ariyah

1. Rukun Perjanjian Rahn

Dalam kontrak perjanjian gadai, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi sesuai dengan prinsip gadai syariah :¹⁴

- 1) *Ar- Rahin* (yang mengadaikan), syarat rahin: orang yang telah dewasa, berakal, bisa dipercaya, dan memiliki barang yang akan digadaikan.
- 2) *Al-Murtahin* (yang menerima barang gadai) adalah individu yang dipercayakan oleh rahin untuk memperoleh dana dengan menggunakan barang gadai sebagai jaminan.
- 3) *Al-Marhun* (barang yang digadaikan), barang yang digunakan rahin untuk dijadikan jaminan dalam mendapatkan uang.
- 4) *Al-Marhum bih* (utang), sejumlah dana yang diberikan murtahin kepada rahin atas dasar besarnya tafsiran marhum.
- 5) *Sighat*, yang terdiri dari *ijab dan qabul*, adalah kesepakatan antara rahin dan murtahin saat melaksanakan transaksi gadai.

¹⁴ Teuku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Semarang : Pustaka Rizki Putra, 2001), h.28

2. Syarat-Syarat Perjanjian Rahn

Berdasarkan fatwa dari Dewan Syariah Nasional (DSN)-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002, tanggal 22 Juni 2002 tentang rahn ditetapkan: Bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk rahn dibolehkan dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Murtahin (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan marhun (barang) sampai semua utang rahin (yaang menyerahkan barang) dilunasi.
- 2) Marhun dan manfaatnya tetap menjadi milik rahin. Secara umum, murtahin tidak diperbolehkan menggunakan marhun tanpa persetujuan rahin, selama nilai marhun tetap tidak berkurang dan penggunaannya hanya untuk mengganti biaya perawatan dan pemeliharannya.
- 3) Pemeliharaan dan penyimpanan marhun pada dasarnya menjadi kewajiban rahin, namun dapat dilakukan juga oleh murtahin, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban rahin.
- 4) Jumlah pinjaman tidak boleh menjadi dasar untuk menentukan besar biaya penyimpanan dan pemeliharaan marhun
- 5) Penjualan Marhun
 - Ketika jatuh tempo telah tiba, murtahin wajib memberi tahu rahin agar segera membayar hutangnya.
 - Jika rahin masih belum melunasi hutangnya, maka marhun akan dijual dengan paksa atau dieksekusi melalui lelang sesuai dengan syariah.
 - Pendapatan dari hasil penjualan marhun akan digunakan untuk melunasi utang, serta menutupi biaya perawatan, penyimpanan yang belum terbayar, dan biaya penjualan.
 - Kelebihan hasil penjualan menjadi milik rahin dan kekurangannya menjadi kewajiban rahin.

d) Pengambilan Manfaat Dalam Al-Rahn

a) Pemanfaatan Barang Gadai

Akad penggadaian adalah akad yang dimaksudkan untuk mendapatkan kepastian dan jaminan utang. Tujuannya bukan untuk menumbuhkan harta atau mencari keuntungan. Dengan demikian, orang yang memberi utang tidak dibolehkan mengambil manfaat dari barang yang digadaikan, meskipun orang yang berutang mengizinkannya. Apabila dia mengambil manfaat dari barang yang digadaikan, maka ini adalah piutang yang mendatangkan manfaat. Dan setiap piutang yang mendatangkan manfaat adalah riba.¹⁵

Ini berlaku apa bila gadaian bukanlah binatang yang biasa ditunggangi atau diperah susunya. Apabila gadaian adalah binatang yang biasa

¹⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, (Mataram Dalam: PT. Tinta Abadi Gemilang, 2013) h. 245

ditanggunggi atau diperah susunya, maka orang yang memberi utang boleh mengambil manfaat darinya sebagai kompensasi pembiayaan yang dia keluarkan untuk merawatnya. Dia dapat menunggang dan meletakkan barang di punggung hewan yang digunakan sebagai alat transportasi, seperti unta, kuda, bagal, dan lainnya. Dia juga dapat mengumpulkan susu dari hewan yang biasanya diperah, seperti sapi, kambing, dan yang sejenisnya.

b) Pemanfaatan Barang Gadai oleh Al-Rahn

Di kalangan para ulama, terdapat dua pandangan. Sebagian besar ulama, kecuali dari mazhab Syafiiyah, melarang agar ar-rahin tidak menggunakan barang yang digadaikan, sementara ulama Syafiiyah mengijinkannya selama tidak merugikan al-Murtahin. Penjelasan ini lebih lanjut sebagai berikut:¹⁶

- 1) Menurut ulama Hanafiyah, ar-rahin dilarang memanfaatkan barang gadai tanpa izin dari al-Murtahin, dan sebaliknya al-Murtahin juga tidak diperbolehkan menggunakan barang tersebut tanpa persetujuan ar-rahin. Mereka berpendapat bahwa barang gadai harus selalu berada dalam kendali al-Murtahin. Pandangan ini sejalan dengan pendapat ulama Hanabilah, karena penggunaan barang gadai pada dasarnya termasuk dalam rahn.
- 2) Ulama Jumhur ulama selain Hanabilah berpendapat berpendapat bahwa *al- murtahin* tidak boleh memanfaatkan barang gadai, kecuali bila *al-rahin* tidak mau membiayai barang gadai tersebut. Ulama Hanabilah berkeyakinan bahwa al-murtahin diperbolehkan untuk memanfaatkan barang yang digadaikan, bila barang tersebut adalah kendaraan atau hewan, seperti dibolehkan untuk mengemudikannya atau mengambil hasil susunya, sebagai pengganti biaya.

c) Pembiayaan Gadai dan Pemanfaatannya

Biaya gadaian, biaya pemeliharannya, dan biaya pengembaliannya menjadi tanggungan pemiliknya. Manfaat-manfaat gadaian adalah milik orang yang menerima gadai. Dan apa yang dihasilkan oleh gadaian, seperti anak, wol, buah dan susu, termasuk dalam barang yang digadaikan dan menjadi bagian dari keseluruhan harta gadai.

Imam Syafi'i mengatakan bahwa tidak ada satupun dari semua itu yang masuk dalam gadaian. Malik menyatakan bahwa yang dapat dijadikan jaminan hanya hewan ternak dan bibit pohon kurma. Apabila penggadai mengeluarkan biaya untuk gadaian dengan izin penguasa ketika penggadai tidak ada di tempat atau enggan mengeluarkan biaya, maka itu menjadi utang yang harus dibayar oleh orang yang berutang kepada orang yang memberi utang.¹⁷

¹⁶ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2010) h.269

¹⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Mataram Dalam: PT. Tinta Abadi Gemilang, 2013) h. 246

Pada ulama sepakat bahwa pembiayaan atas borg (barang jaminan) dibebankan kepada rahin. Namun, pandangan mereka berbeda mengenai tipe pembiayaan yang harus dikeluarkan oleh rahin.

- 1) Menurut ulama Hanafiyah, pembiayaan dibagi antara rahin selaku pemilik barang dan murtahin, yang dibebani pemeliharannya, dengan rincian sebagai berikut:
 1. Setiap biaya yang berkaitan dengan kemaslahatan borg dibebankan kepada rahin karena barang tersebut miliknya. Misalnya biaya makan dan minum binatang serta upah tugas yang mengembalikannya.
 2. Setiap biaya yang berkaitan dengan pemeliharaan borg dibebankan kepada murtahin, karena ia yang menahan barang tersebut termasuk resikonya. Misalnya upah petugas penjaga binatang yang menjadi borg.
- 2) Menurut Jumhur yang terdiri atas Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah. Semua biaya yang berkaitan dengan borg dibebankan kepada rahin, baik yang berkaitan dengan biaya menjaganya, pengobatan, maupun biaya lainnya. Apabila rahin tidak bersedia menanggung biaya tersebut, menurut Malikiyah, biaya dibebankan kepada murtahin. Akan tetapi, menurut Hanafi'iyah, Hakim harus memaksa rahin untuk memberikan biaya yang berkaitan dengan borg, apabila ia berada di tempat dan dipandang mampu. Jika rahin tidak dapat melakukannya, Hakim dapat menginstruksikan murtahin untuk menanggung biayanya, dan biaya itu nantinya akan dianggap sebagai utang rahin.
- 3) Menurut Hanabilah, jika seorang murtahin mengeluarkan dana tanpa seizin rahin sementara ia bisa meminta persetujuan, maka tindakan itu dianggap dilakukan secara sukarela oleh murtahin. Karena itu, ia tidak berhak menuntut penggantian dari *rahin*.¹⁸

e) Berakhirnya akad Rahn

Berakhirnya akad *rahn* (gadai), adalah karena hal hal berikut :¹⁹

- 1) Barang telah diserahkan kembali pada pemiliknya
- 2) Rahin (penggadai) membayar hutangnya
- 3) Dijual dengan perintah hakim atas perintah rahin
- 4) Penghapusan utang dengan cara apa pun, meskipun tanpa persetujuan dari pihak yang berutang.

KESIMPULAN

'Ariyah adalah Peminjaman yang mana membolehkan kepada orang lain mengambil manfaat sesuatu yang halal secara cuma-cuma atau dengan tujuan

¹⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2015) h. 307-308

¹⁹ Abdul Ghofur Anshori, *Gadai Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011), h. 120.

menolong dengan tidak merusak zat barang tersebut, dan dikembalikan setelah dipergunakan manfaatnya dalam keadaan tetap tidak rusak zatnya.

Hukum meminjamkan barang juga bisa menjadi wajib, jika peminjam dalam keadaan darurat sedangkan pemilik barang tidak mendapatkan kemudahan jika meminjamkannya jadi diharuskan kepada pemilik barang untuk meminjamkan barangnya.

Adapun rukun al-'ariyah menurut Jumhur Ulama ada empat, yaitu: Orang yang meminjamkan (*mu'ir*); Orang yang meminjam (*musta'ir*); Barang yang dipinjamkan (*mu'ar*); Lafal meminjam atau shigat.

Gadai atau rahn merupakan perjanjian menjadikan suatu benda yang berharga untuk dijadikan sebagai jaminan sesuai dengan perjanjian antara orang yang berhutang dengan orang yang menghutangkan.

Perjanjian gadai yang diajarkan dalam Al-Qur'an dan hadist itu dalam pengembangannya selanjutnya dilakukan oleh para fiqoha dengan jalan ijtihad, dengan kesepakatan para ulama bahwa gadai diperbolehkan dan para ulama tidak mempertentangkan kebolehnya, asalkan tidak terdapat praktek yang dilarang seperti riba atau penipuan. Dan didalam fatwa DSN No 25/DSN-MUI/III/2002 disebutkan bahwa pinjaman dengan mengadaikan barang sebagai jaminan hutang dalam bentuk rahn dibolehkan dengan ketentuan yang ditetapkan.

Dalam perjanjian akad gadai, harus memenuhi beberapa rukun gadai syariah. Rukun gadai tersebut antara lain : *Ar- Rahin* (yang mengadaikan); *Al-Murtahin* (yang menerima gadai); *Al-Marhun* (barang yang digadaikan); *Al-Marhum bih* (utang); dan *Sighat*, (ijab dan qabul).

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Ghofur Anshori, 2011. *Gadai Syariah di Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Abdul Rahman Ghazaly, dkk, 2010. *Fiqih Muamalat*, Jakarta: Prenadamedia Group.
- Achmat Syafe'i, 2001. *Fiqih Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia.
- Ahmad Wardi Muslich, 2015. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Amzah.
- Ahmad Wardi Muslich, 2017. *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah.
- Calvin Alief Junitama, dkk. Rahn (Gadai) Dalam Perspektif Fikih Muamalah, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Khes), Dan Hukum Perdata. *Jurnal Hukum Bisnis Islam Volume 12, Nomor 01, Juni 2022.*
- Depag RI, 2009. *Al-qur'an dan Terjemahanya*, (Bandung:PT Sygma Exa Grafika.
- Enang Hidayat, 2016 *Transaksi Ekonomi Syariah*, Bandung: Remaja Rosdakarya Offset.
- Julfan Saputra, dkk. Konsep Al-'Ariyah, Al-Qardh dan Al-Hibah. *Al-Sharf Jurnal Ekonomi Islam Vol. 2, No. 1 (2021).*

- K Lubis Suhrawardi, dkk, 2012. *Hukum Ekonomi syariah*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Muhammad Abdul Wahab, 2018. *Fiqh Peminjaman*, Jakarta: Rumah Fiqh Publishing.
- Nasrun Haroen, 2007. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Rachmat Syafe'i, 2001. *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia.
- Sayyid Sabiq, 2013. *Fiqh Sunnah*, Mataram Dalam: PT. Tinta Abadi Gemilang.
- Sulaiman Rasjid, 2009. *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Lengkap)*, Bandung: Sinar Baru Algesindo. Cet. 42.
- Teuku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, 2001. *Pengantar Fiqh Muamalah*, Semarang : Pustaka Rizki Putra.